SURAT PERJANJIAN JUAL BELI EMAS LOGAM MULIA

Pada hari Rabu, tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-06-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PIHAK PERTAMA (Penjual)

Nama Lengkap : Umirah Rahayu

II. PIHAK KEDUA (Pembeli):

Nama Lengkap : Jihan Maisaroh

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli emas logam mulia.

PIHAK PERTAMA dengan ini menjual kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA membeli dari PIHAK PERTAMA, objek jual beli berupa Emas Logam Mulia merek ANTAM dengan berat 5 (lima) gram, kadar 24 Karat (999.9), dalam kondisi baik dan disertai sertifikat asli.

Harga keseluruhan untuk objek jual beli tersebut adalah sebesar **Rp 8.800.000,-** (**Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah**). PIHAK KEDUA telah melakukan pembayaran pertama (uang muka) kepada PIHAK PERTAMA pada tanggal 4 Juni 2025 sebesar **Rp 2.800.000,-** (**Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah**). Dengan demikian, sisa pembayaran yang masih menjadi kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar **Rp 6.000.000,-** (**Enam Juta Rupiah**).

Penyerahan fisik Emas Logam Mulia ANTAM seberat 5 gram beserta sertifikat aslinya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan setelah seluruh sisa pembayaran telah dilunasi sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA. (Alternatif jika barang sudah diserahkan: Barang sebagaimana disebutkan di atas telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA dan diterima dalam kondisi baik oleh PIHAK KEDUA pada saat penandatanganan surat perjanjian ini).

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercantum dalam surat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak. Demikian Surat Perjanjian Jual Beli ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 4 Juni 2025

PIHAK PERTAMA (Penjual), PIHAK KEDUA (Pembeli),

(Umirah Rahayu) (Jihan Maisaroh)

Saksi

(Anjar Parbatin Sutrisno)